

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 alinea ke-4 telah di sebutkan; melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan dan ikut melaksanakan ketertiban dunia¹ Dengan adanya pembukaan UUD NRI Tahun 1945 maka sudah jelas bahwa Indonesia sangat mementingkan sebuah kesejahteraan bagi masyarakatnya, maka dari itu Negara Indonesia di buatkan PERDA yang menjadi landasan negara, Dan ini dicantumkan dalam UUD NRI Tahun 1945 amandemen ke-III Pasal 1 Ayat (3) bahwa Indonesia adalah negara hukum, Istilah negara hukum sering diterjemahkan *rechtstaats* atau *the rule of law*. Antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. sedangkan paham *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum *Anglo Saxon* atau *Common Law System* yang dipelopori oleh A.V.Dicey.

Konsep Negara Hukum menurut Aristoteles (384-322 s.M) adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam

¹Lihat Pembukaan UUD NKRI 1945

negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.

Frederich Julius Stahl dari kalangan ahli eropa continental memberikan ciri-ciri *Rechsstaat* sebagai berikut;

1. Hak asasi manusia
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan – peraturan
4. Peradilan administrasi dan perselisihan².

Sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.³

Pemerintah kabupaten Pohuwato telah menerbitkan Peraturan Daerah No 37 Tahun 2005 tentang Hewan Lepas. Dimana Pemerintah menginginkan lahir keadilan, kemanfaatan dan Kepastian Hukum di kabupaten tersebut dari persoalan Hewan lepas yang setidaknya telah banyak meresahkan masyarakat setempat.

Melakukan pengawasan terhadap persoalan hewan lepas ini tentunya sangat butuh perhatian dari pemerintah khususnya Satpol PP yang menjadi tugas mereka di

²Ridwan HR,2006. *hukum administrasi Negara*. Jakarta raja grafindo persada

³HAW. Widjaja.2005. Dalam rangka sosiaalisasi uu no 32 tahun 2004, tentang pemerintahan daerah. Jakarta. Rajawali pers. Hlm 36

lapangan ini sesuai dengan yang di amanat oleh UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 255 yang berbunyi: Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

- a. Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan: melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Sebagaimana berita yang dimuat di koran lokal *Gorontalo Post*, edisi Rabu 10 Februari 2016 hal 18 disebutkan, bahwa dua ekor ternak sapi dibiarkan berkeliaran di Kompleks Bundaran Panua yang ada di Pusat Perkantoran Blok Plan Kota Marisa. Padahal Kabupaten Pohuwato telah ada Perda Hewan Lepas. Hal ini telah

menunjukkan betapa rendahnya efektifitas dari ketentuan yang ada pada perda hewan lepas di daerah ini.

Setelah peneliti telah berwawancara dengan salah satu orang masyarakat tepatnya di kecamatan popayato⁴ berhubung daerah ini adalah daerah yang paling ujung di kabupaten pohuwato maka peneliti menetapkan sampel untuk mencari informasi terhadap keberadaan peraturan daerah ini, setelah berbincang sekiranya 15 menit informasi yang peneliti temukan ternyata di kampung molosipat ini mereka masih belum mengetahui dengan namanya peraturan daerah tentang hewan lepas ini, apalagi di kampung ini sangat dominan dengan kepercayaan-kepercayaan dari adat istiadat mereka.

Melihat kejadian ini tentunya sangat bertolak belakang dengan apa yang di harapkan oleh pemerintah, sehingga menghadirkan PERDA untuk pengaturan hewan lepas, namun demikian dengan adanya PERDA tentang hewan lepas ini yang disahkan di tahun 2005 sampai dengan tahun 2016 dalam kurun waktu 11 tahun tidak terlaksanakan dengan baik sehingga keefektifan sebuah PERDA tentunya bukan hanya di dukung oleh aturan yang bersifat diam namun harus ada yang namanya *Law Socialization* (Sosialisasi terhadap PERDA) dengan adanya sosialisasi masyarakat akan tau dengan aturan sehingga membuat sebuah ancaman moral bahkan mungkin sanksi yang sudah di tetapkan di Peraturan daerah tersebut.⁵

⁴ Wawancara dengan masyarakat warga popayato di molosipat pada tanggal 27 september 2016 pukul 10.00

⁵ Pengamatan Awal yang peneliti temukan di sepanjang jalan kabupaten pohuwato.

Kenyataannya di kabupaten pohuwato masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui PERDA tentang larangan hewan lepas di kabupaten pohuwato, apalagi daerah pohuwato merupakan daerah terpencil dan harus butuh yang namanya sosialisasi terhadap peraturan daerah, apalagi larangan ini di khususkan bagi kalangan –kalangan menengah ke bawah yang biasa melakukan ternakan hewan.

Menurut pengamatan peneliti sebagai warga daerah kabupaten pohuwato bahwa masih banyak hewan lepas yang berkeliaran di jalan khususnya di Blok Plan Marisa pusat pekantoran masih banyak sekali hewan lepas yang berkeliaran di jalan, sehingga banyak terjadi kecelakaan di area tersebut belum lagi di daerah ini merupakan pusat dari perbelanjaan ,pekantoran dan lain-lain sehingganya sangat tidak pantas kalaw hewan-hewan ternak berkeliaran di area-area tesebut.

Bukan hanya itu masih banyak tempat-tempat lain yang sering menjadi tempat rawan kecelakaan akibat hewan lepas, seperti di kecamatan,popayato,lemito, dan randangan disepanjang jalan ini masih banyak dijumpai banyaknya hewan-hewan lepas di sepanjang jalan ini sehingga membuat para pengguna jalan terganggu bahkan sampai mengakibatkan kecelakaan dengan adanya hewan-hewan yang sering berkeliaran di tengah jalan.

Berdasarkan data 3 tahun terakhir dari 2014-2016 terdapat 57 kasus yang di dominani oleh kambing betina di 2014 terdapat 11 kasus, di 2015 terdapat 15 kasus, di 2016 terdapat 31 kasus dengan data ini tentunya semakin tahun semakin meningkat hal itu di karenakan kurangnya pengawasan dan penindakan dari pihak satpol PP sehingga menimbulkan tidak efektifnya Peraturan Daerah No 37 Tahun 2005.

Menyadari hal itu, penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Perda tersebut. Berangkat dari pemahaman ini, penulis kemudin menentukan judul, yakni “ **Efektifitas Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Menegakkan PERDA NO. 37 TAHUN 2005 Tentang Hewan Lepas Di Kabupaten Pohuwato.**”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun Rumusan masalah yang akan penulis angkat dalam Penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efektifitas Kinerja satpol pp dalam menegakkan Perda Nomor 37 tahun 2005 tentang Hewan Lepas di Kabupaten Pohuwato?
2. Apa Kendala satpol pp terhadap Penegakkan Perda Nomor 37 tahun 2005 tentang Hewan Lepas di Kabupaten Pohuwato?

1.3. Tujuan penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa efektifitas kinerja satpol pp dalam menegakkan perda Nomor 37 tahun 2005 tentang Hewan Lepas di Kabupaten Pohuwato
2. Untuk mengetahui Kendala satpol pp terhadap penegakkan Perda Nomor 37 tahun 2005 tentang Hewan Lepas di Kabupaten Pohuwato

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan untuk:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat Memberikan Sumbangsih Pemikiran dalam proses efektifitas perda hewan lepas di Kabupaten Pohuwato.

b. Manfaat praktis

1. Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten pohuwato tentang hewan lepas di Kabupaten Pohuwato.

2. Penegak Hukum

Memberikan pemikiran alternatif terhadap penegak hukum guna sebagai bahan informasi penegakan hukum dalam kaitannya dengan akan berjalan sesuai dengan harapan.

3. Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Pohuwato tentang Tentang hewan lepas di Kabupaten Pohuwato.